

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM
JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA
Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

**ASAS *STRICT LIABILITY* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

Fajar Yudi Ariyanto¹, Lilik Mulyadi², Sigit Setyadi³

ABSTRACT

The study aims to examine and analyze: the strict liability principle in the criminal justice system in Indonesia and the ideal concept of strict liability principle in the Criminal Justice System.

This type of research is normative research. This study uses secondary data. Data collection was done by document study and interview. Data analysis in this research is qualitative.

Based on the result of the research, it is concluded that, Arrangement of strict liability principle in Criminal Justice System in Indonesia one of them can be seen in KUHP and outside KUHP. The Criminal Code does not explicitly mention the system of criminal liability held. Several articles of the Criminal Code only mention errors of intent or negligence. Outside of the Indonesian Criminal Code, the setting of strict liability principles in the Indonesian Criminal Justice System can be seen among others in the Environmental Law and Narcotics Act and the ideal concept of strict liability principle in the Criminal Justice System is explicitly affirmed in positive law, as defined in Article 35 Paragraph (2) The new Draft Penal Code, whose formula is: "For certain criminal acts, the law may determine that a person may be criminally solely because of the fulfillment of the elements of the crime without regard to any errors".

Keywords: *strict liability, criminal justice system*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Supaya tidak terjadi penguasaan hak terhadap orang lain dan kewajiban dapat terlaksana, maka adanya unsur paksaan dengan disertai sanksi tersebut dimaksudkan agar setiap orang mematuhi keseluruhan peraturan kaidah atau hukum yang berlaku demi terciptanya ketertiban dan keadilan.

Di undangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjadikan sistem peradilan di Indonesia ini menganut sistem akusator, yaitu pembuktian perkara pidana mengarah kepada pembuktian ilmiah, serta tersangka sebagai pihak pemeriksaan tindak pidana, dan sitem peradilan juga terpengaruh oleh *due proses model*, yaitu proses hukum yang adil dan layak serta pengakuan hak-hak tersangka/terdakwa.

Akan tetapi pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan KUHAP ternyata masih belum berjalan lancar, dan masih banyak kelemahan-kelemahan. *Due proses model* masih jauh dari harapan

bahkan pendekatan inkusator masih mendominasi.

Kaidah hukum negara Indonesia yang terdapat di dalam KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata itu sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya.

Jika tidak ada unsur kesengajaan atau kealpaan itu, penegakan hukumnya akan sulit, karena bisa saja pelaku menyatakan melakukan hal itu karena tidak mengetahui akan adanya perintah atau pelaku tidak mengetahui bahwa ia tidak berwenang.

Terdapat pandangan bahwa apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana, dia tentu dipidana, dengan tidak menghiraukan apakah padanya ada kesalahan atau tidak. Pandangan seperti

tersebut juga pernah dikemukakan oleh pembentuk undang-undang ketika membentuk *WvS*. Pada waktu itu kesalahan diperlukan hanya pada jenis tindak pidana yang disebut kejahatan sehingga tidak pada pelanggaran, sebagaimana dikatakan oleh *MvT* (*Memorie van Toelichting*) berikut ini:

Pada pelanggaran, hakim tidak perlu untuk mengadakan penyelidikan, apakah ada kesengajaan atau kealpaan." Apakah terdakwa telah melakukan sesuatu yang lalu bertentangan dengan undang-undang? Cuma inilah yang perlu diselidiki. Dan dari jawabannya pula tergantung apakah dijatuhkan pidana atau tidak. Pendapat demikian ini dinamakan ajaran *feit materiel*. Di sini tidak dihiraukan sama sekali tentang syarat kesalahan.⁴

Berdasar rumusan yang tidak jelas tersebut, dapat dipertanyakan apakah pasal-pasal tersebut sengaja dibuat begitu dengan maksud ke arah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atau alasan lain. Apabila maksudnya ke arah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), maka dapat diduga bahwa tanpa disadari sebenarnya KUHP juga menganut pengecualian

terhadap asas kesalahan, terutama terhadap pasal-pasal pelanggaran.

Salah satu kasus berhubungan dengan asas *strict liability* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah putusan kasasi Mahkamah Agung pada tahun 2012 terhadap terdakwa Rudi Santoso yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dimana dalam kasasi tersebut mengungkap rekayasa kasus narkotika oleh penyidik kepolisian, sehingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa Rudi Santoso tidak bersalah.

Melalui tragedi hukum tersebut, polisi selaku penyidik seharusnya lebih berhati-hati dan cermat dalam penetapan status tersangka kepada seseorang, sedangkan jaksa sebagai penuntut umum juga harus lebih teliti dalam menentukan dakwaan yang mengacu pada persesuaian alat bukti dan barang bukti terhadap unsur-unsur pasal dalam perundang-undangan. Hakim seyogyanya tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah dan menghukum orang setelah menyingkirkan setiap keragu-raguan yang ada padanya

⁴ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 86.

berdasarkan setiap fakta yang terungkap di persidangan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan asas *strict liability* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal asas *strict liability* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau yang kerap dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum yang tertulis atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

Sumber data dalam penelitian ini, mendasarkan pada data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

1. Bahan hukum Primer, terdiri dari:
 - a. Undang Undang Dasar 1945.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu menggunakan hasil wawancara dengan narasumber serta berbagai bahan kepustakaan (literatur) seperti buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, simposium, lokakarya yang erat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun data – data yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan seleksi dan verifikasi terhadap kebenarannya yang selanjutnya dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, sehingga

memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Barda Nawawi Arief dalam hukum pidana, "sering dipersoalkan apakah *strict liability* sama dengan *absolute liability*. Ada 2 (dua) pendapat",

Pertama *strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasannya ialah dalam perkara *strict liability* seseorang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan pelaku bersalah atau tidak. Kedua, berpendapat *strict liability* bukan *absolute liability* artinya orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana. Contoh si A mabuk-mabukan di rumahnya sendiri tetapi dalam keadaan tidak sadar (pingsan) si A diangkat oleh teman-temannya dan diletakkan di jalan raya. Dalam hal ini memang ada *strict liability* yaitu berada di jalan dalam keadaan mabuk, tetapi si A dapat mengadakan pembelaan berdasarkan adanya *compulsion*. Jadi dalam hal inipun *strict liability* bukanlah *absolute liability*.⁵

Pendapat yang kedua yaitu *strict liability* bukan *absolute liability* senada dengan perumusan Pasal 35 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1997 (UUPH) yang menyatakan bahwa penanggung jawab usaha atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini:

- a. adanya bencana alam atau peperangan.
- b. adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia.
- c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Sesuai dengan alasan tersebut, *strict liability* tidak sama dengan *absolute liability* karena adanya pembelaan dari pencemar, dalam arti pencemar mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dalam hal ini istilah *strict liability* diterjemahkan dengan dipertajam yaitu

⁵ Barda Nawawi Arief, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31-32.

istilah tanggung jawab langsung yang mengarah ke pembuktian terbalik.

Asas *strict liability* awalnya lahir dari kasus Rylands vs Fletcher di Inggris tahun 1868. Pokok-pokok kasus tersebut adalah sebagai berikut: "Putusan ini akhirnya menjadi yurisprudensi atas penerapan asas *strict liability* dalam penegakan hukum lingkungan keperdataan".⁶

Sejarah perkembangan latar belakang dari asas *strict liability*, ialah warisan dari sistem kuno. Ia merupakan konsekuensi ajaran "*a man acts at his peril*, atau *he who breaks must pay*", yang maksudnya barang siapa berbuat, bila merugikan orang lain, dia harus bertanggungjawab. Pada waktu itu tugas utama hukum adalah memelihara kerukunan antar individu dengan menyediakan suatu cara penyelesaian yang diharapkan dapat diterima untuk mencegah pembalasan dendam.

Indonesia sudah lama memasukkan asas *strict liability* ke dalam undang-undang lingkungan hidupnya, sejak Undang-Undang Pengelolaan

Lingkungan Hidup Tahun 1982. Dalam penjelasan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, asas tanggung jawab mutlak adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang pembuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti-rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusakan lingkungan menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Adapun yang dimaksud dengan batas tertentu, jika menurut peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Magelang, diperoleh informasi bahwa "perkara pidana yang menerapkan asas *strict liability* berlaku pada kejahatan yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan hidup, namun pada tahun 2016

⁶ N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta., hlm. 312.

– 2017 di wilayah hukum Kota Magelang tidak terdapat kejahatan tersebut.”⁷

Sedangkan pengaturan asas *strict liability* yang terdapat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dijelaskan sebagai berikut:

Asas *strict liability* sudah diatur dalam UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, konsep ini diatur pula dalam Pasal 88 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya memuat ketentuan antara lain tentang hak setiap orang yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan kewajiban setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sebagai konsekuensi adanya hak dan kewajiban tersebut, akan melahirkan pertanggungjawaban (sanksi) administrasi, perdata dan pidana, sehingga ditegakkannya hukum dalam kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menjadi sangat relevan.⁸

Penjelasan pasal ini dikemukakan lebih lanjut bahwa:

Apa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* yaitu berarti unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan dalam pasal ini dijelaskan merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.⁹

Selanjutnya, proses penanganan perkara pidana yang menerapkan asas *strict liability* yang berada di wilayah hukum Kota Magelang sebagai berikut:

Konsep *strict liability* belum pernah diterapkan di wilayah hukum Kota Magelang karena memang belum ada perkaranya di Pengadilan Negeri Kota Magelang. Secara umum, kebanyakan kasus sengketa lingkungan diselesaikan melalui mekanisme luar pengadilan. Selain itu, hakim juga tidak bisa aktif mendorong masyarakat untuk maju ke pengadilan melakukan gugatan.¹⁰

⁷ Hasil wawancara dengan Aksa Dian Agung, S.H., selaku Jaksa Muda Seksi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Magelang tanggal 29 Januari 2018.

⁸ Hasil wawancara dengan Supandriyo, S.H., M.H., selaku Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Kota Magelang tanggal 30 Januari 2018.

⁹ Hasil wawancara dengan Supandriyo, S.H., M.H., selaku Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Kota Magelang tanggal 30 Januari 2018.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Supandriyo, S.H., M.H., selaku Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Kota Magelang tanggal 30 Januari 2018.

Dalam pengaturan penerapan konsep *strict liability* tidak perlu membuktikan bahwa tergugat telah melanggar hukum ketika menjalankan usahanya. Artinya, apakah terlapor telah bekerja sesuai dengan undang-undang atau tidak, bukanlah persoalan sepanjang praktik usaha si tergugat itu memang telah mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Selanjutnya, dijelaskan pula tentang sistem pembuktian kesalahan dalam asas *strict liability* yaitu:

Gugatan *strict liability* kerap bercampur dengan gugatan perbuatan melawan hukum tetapi kedua hal tersebut berbeda. Dalam *strict liability* penggugat tak perlu membuktikan bahwa tergugat telah melakukan tindakan pelanggaran hukum dalam menjalankan usahanya sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sedangkan, dalam gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus terlebih dahulu membuktikan bahwa adanya tindakan melanggar hukum oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya.¹¹

Ternyata Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, masih juga belum mengatur lebih lanjut asas *strict liability* dengan peraturan pelaksana yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *strict liability*. Dalam rangka memberikan kepastian hukum asas *strict liability*, sebaiknya pemerintah secepatnya mengeluarkan peraturan yang tegas dan jelas tentang sumber daya yang bagaimana serta bidang kegiatan apa saja yang dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban *strict liability*.

Dalam UU Lingkungan Hidup menyatakan secara tegas konsep *strict liability*, sedangkan di dalam UU Narkotika tidak menyatakan secara konkrit penerapan asas *strict liability* tetapi apabila pemahaman rumusan delik yang tidak terdefinisi secara utuh, maka seolah – olah UU Narkotika menerapkan asas *strict liability* yang tidak memerlukan pembuktian kesalahan dalam perbuatan pidana narkotika sehingga dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan cara mencocokkan

¹¹ Hasil wawancara dengan Supandriyo, S.H., M.H., selaku Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Kota Magelang tanggal 30 Januari 2018.

perbuatan terdakwa dengan unsur delik dalam undang-undang, tetapi hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan yang juga telah ditentukan secara rigid dalam undang-undang. Syarat pemidanaan terbagi atas dua yaitu; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari mencocoki rumusan delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah pembuat yang terdiri dari mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Penjatuhan pidana atau hukuman oleh Hakim itu bersifat objektif dan subjektif. Objektivitas berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan sedangkan subjektivitas adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pemidanaan. Penjatuhan pidana yang bersifat subjektivitas juga harus mengandung sifat objektivitas.

Berdasarkan uraian di atas, pelanggaran atas Undang-Undang Narkotika tidak dibebani pertanggungjawaban mutlak, melainkan

harus dibuktikan pula unsur kesalahan dari diri pelakunya.

Pertimbangan untuk menerapkan asas *strict liability* di samping perbuatannya membahayakan masyarakat juga pembuktiannya yang sangat sulit. Kriteria membahayakan masyarakat itu tidak mesti harus tindak pidana yang serius (*real crime*), akan tetapi juga meliputi "*regulatory offences*" seperti pelanggaran lalulintas, pencemaran lingkungan, makanan, minuman dan obat-obatan yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Perumusan *strict liability* dalam KUHP baru merupakan refleksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan sosial. Dengan demikian, *strict liability* merupakan konsep yang digunakan dan diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial dalam menjaga kepentingan masyarakat terhadap aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik kerugian fisik, ekonomi maupun *social cost*. Penerapan asas *strict liability* itu sangat penting terhadap kasus-kasus tertentu yang menyangkut membahayakan sosial atau anti sosial, membahayakan

kesehatan dan keselamatan, serta *moral public*.

Jadi penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Agar lebih jelas apa yang menjadi landasan penerapan *strict liability crime*, dapat dikemukakan patokan berikut

1. Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu, terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
2. Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan.
3. Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik (*a particular activity potential danger of public health, safety or moral*).
4. Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan

cara melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*).

Seringmya terdakwa dijatuhi pidana ketika pidana yang dilakukan terdakwa terbukti. Dengan kata lain, kesalahan terdakwa otomatis ada dan terbukti dengan terbuktinya tindak pidana. Padahal, antara tindak pidana dan kesalahan merupakan dua wilayah yang berbeda yang memerlukan pembuktian masing-masing. Sanksi pidana atau sanksi tindakan baru akan dijatuhkan kepada terdakwa jika tindak pidana yang dilakukan terbukti dan ia dipersalahkan atas tindak pidana tersebut.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

- a. Pengaturan asas *strict liability* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia salah satunya dapat dilihat di KUHP dan di luar KUHP. Dalam KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP hanya menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Di luar KUHP, pengaturan asas *strict liability* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dapat dilihat secara tegas dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pengaturan penerapan konsep *strict liability* tidak perlu membuktikan bahwa tergugat telah melanggar hukum ketika menjalankan usahanya. Artinya, apakah terlapor telah bekerja sesuai dengan undang-undang atau tidak, bukanlah persoalan asalkan sepanjang praktik usaha si tergugat itu memang telah mengakibatkan pencemaran lingkungan.

- b. Sedangkan di dalam *lex specialist* lainnya belum dinyatakan secara tegas penerapan asas *strict liability* tersebut. Seperti misalnya dalam UU Narkotika, yang mana tidak menyatakan secara konkrit penerapan asas *strict liability* tetapi apabila pemahaman rumusan delik yang tidak terdefinisi secara utuh, maka seolah – olah UU Narkotika menerapkan asas *strict liability*.

Padahal, di dalam pelaksanaan untuk menentukan kesalahan dalam perbuatan pidana narkotika perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu sehingga pemahaman rumusan delik yang kurang mendalam tersebut dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

- c. Konsep ideal asas *strict liability* dalam Sistem Peradilan Pidana ditegaskan secara eksplisit dalam hukum positif, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 35 ayat (2) RUU KUHP baru, yang rumusannya adalah: "Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat di pidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan".

2. Saran

- a. KUHP yang merupakan hukum positif di Indonesia, hendaknya diadakan pembaharuan yang merumuskan atau mencantumkan ketentuan secara tegas mengenai asas kesalahan

dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya.

Di dalam rangka melakukan pembaharuan hukum pidana

tersebut sistem

pertanggungjawaban pidana

hendaknya tidak hanya

menyandarkan pada konsep

strict liability tetapi juga

mengacu pada konsep-konsep

lain khususnya yang berkaitan

dengan sistem

pertanggungjawaban pidananya.

- b. Perlu dilakukan perbaikan sumber daya manusia aparat penegak hukum baik pada aspek mental maupun spiritual sehingga dapat menegakkan hukum dengan asas keadilan. Apabila hukum pidana harus digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian rumitnya, sudah saatnya doktrin atas asas *strict liability* digunakan atau diterapkan dalam kasus-kasus pelanggaran maupun kejahatan yang

berhubungan dengan kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra Bardin, Jakarta.
- , 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remedja Karya, Bandung